



2021

LAPORAN KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH (LKjIP)  
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI  
TAHUN 2021



Alamat Kantor : Jl. Dorak Komplek Perkantoran Terpadu  
Badan Kepegawaian Daerah



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat rahmat dan karunia-Nya, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021 yang merupakan hasil kinerja tim dapat diselesaikan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti adalah sebagai wujud pertanggung jawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran.

Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti telah diukur, dievaluasi dan dijabarkan dalam bentuk LKjIP Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti yang penyusunannya berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Melalui penyusunan LKjIP ini semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja dimasa mendatang juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip good governance yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas dilingkungan pemerintah.

Selatpanjang, Januari 2022

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI



**BAMBANG SUPRIANTO, SE.MM**

Pembina Utama Muda

NIP. 19651102 199303 1 011

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan kinerja BKD Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021 ini disusun untuk melengkapi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kabupaten Kepulauan Meranti yang merupakan bentuk pertanggung jawaban kinerja pemerintah daerah kepada masyarakat sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, produktivitas dan akuntabilitas dalam rangka menuju tata kelola pemerintah yang baik (good governance).

Dalam laporan ini BKD Kabupaten Kepulauan Meranti dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan tujuan instansi pemerintah dalam mendukung visi dan misi kepala daerah.

Terdapat 3 (tiga) sasaran dan 4 (empat) indikator kinerja yang termuat dalam perjanjian kinerja BKD Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021 yang telah diselaraskan dengan dokumen RPJMD Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2016 – 2021 dan Rencana Strategis (Renstra) BKD Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2016 – 2021 serta IKU yang telah ditetapkan.

Rata-rata pencapaian indikator tersebut secara keseluruhan mencapai 108.64% atau masuk dalam kategori sangat baik, 2 (Dua) indikator kinerja yang ditetapkan masuk dalam kategori sangat berhasil karena memiliki kinerja diatas 100%, 1 (Satu) indikator kinerja yang memiliki nilai 100% dan 1 (Satu) indikator yang tidak mencapai target.

**DAFTAR ISI**

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>RINGKASAN EKSEKUTIF</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Gambaran Umum .....	2
1.3 Tugas Pokok dan Fungsi .....	2
1.4 Susunan Organisasi .....	6
1.5 Sumber Daya Aparatur .....	7
1.6 Sarana dan Prasarana .....	8
1.7 Isu-isu Strategis .....	13
1.8 Landasan hukum .....	14
1.9 Sistematika Penulisan .....	14
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b> .....	15
2.1 Rencana Strategis Tahun 2016-2021 .....	15
2.2 Rencana Kinerja BKD .....	17
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	24
3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja .....	24
3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama .....	25
3.3 Pengukuran dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis .....	27
3.4 Akuntabilitas Kinerja Keuangan .....	44
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	48
4.1 Tinjauan Umum .....	48
4.2 Tinjauan Khusus .....	48
4.3 Saran .....	48

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

**P**enyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan suatu kewajiban bagi Organisasi Perangkat Daerah dan merupakan salah satu bentuk evaluasi kinerja dari semua rangkaian kegiatan yang dilakukan setiap tahunnya.

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), setiap instansi Pemerintah diwajibkan untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi sebagai wujud pertanggungjawaban instansi dalam mencapai misi dan tujuan organisasi, serta dalam rangka penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah maka pelaksanaannya di tindak lanjuti dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan Otonomi daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 memberikan kewenangan kepada daerah, dengan berlakunya Otonomi Daerah tersebut maka Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti menetapkan pilihan untuk menyelenggarakan Pemerintah dalam melaksanakan pembangunan yang menitik beratkan pada peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, komitmen tersebut tercermin pada misi pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Pengembangan dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur sangatlah penting apabila upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur ini direncanakan dan disusun melalui suatu program yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan instansi. Untuk mendukung visi dan misi Kabupaten Kepulauan Meranti maka perlu dilakukan langkah-langkah dalam peningkatan Sumber Daya Manusia serta informasi dan manajemen yang akurat dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti yang merupakan unsur pendukung tugas *Kepala Daerah* dalam bidang kepegawaian dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021 disusun sebagai perwujudan pertanggungjawaban Kepala BKD Kabupaten Kepulauan Meranti dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya mengelola sumber daya dan kebijakan.

Laporan Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2021 akan dimanfaatkan sebagai bahan penunjang evaluasi akuntabilitas kinerja, acuan penyempurnaan perencanaan kinerja dan pelaksanaan program dan kegiatan di masa mendatang sehingga kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti secara keseluruhan dapat menuju ke arah perbaikan yang berkesinambungan.

## 1.2 Gambaran Umum Badan Kepegawaian Daerah

**B**adan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kepulauan Meranti Nomor 03 Tahun 2012 tentang Pembentukan Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti dengan nomenklatur perangkat daerah Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan, seiring dengan perkembangan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia maka terbitlah Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan lahirnya Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, yang mana Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan menjadi Badan Kepegawaian Daerah.

Badan Kepegawaian Daerah adalah merupakan lembaga teknis daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan daerah yang bersifat dibidang kepegawaian. Sebagai pengelola manajemen kepegawaian daerah di Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti telah berupaya mendukung salah satu Misi Kabupaten Kepulauan Meranti yaitu “Menciptakan tata kelola pemerintah yang baik, bersih dan bertanggung jawab serta memberikan layanan prima” yang mana misi tersebut tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021-2026.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selama tahun 2021 Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti sudah berupaya mewujudkan visi dan misi namun masih ada beberapa kendala yaitu sebagai berikut :

1. Pelayanan kepegawaian yang terlaksana belum maksimal dan terarah.
2. Belum efisiennya laporan absensi dari masing-masing OPD dalam rangka meningkatkan disiplin pegawai.

Adapun solusi atau upaya dalam menangani permasalahan yang dihadapi antara lain :

1. Perlu adanya front office untuk pelayanan satu pintu guna tercapainya pelayanan yang maksimal.
2. Perlu adanya penganggaran pengadaan peralatan/perangkat absensi elektronik.

## 1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah

**B**adan Kepegawaian Daerah sebagai lembaga teknis daerah yang merupakan unsur pendukung pemerintah daerah yang dipimpin oleh kepala badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

1. Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan kepegawaian daerah.
2. Badan Kepegawaian Daerah dalam melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
3. Penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan bidang kepegawaian daerah;
4. Pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan bidang kepegawaian daerah;
5. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan bidang kepegawaian daerah;
6. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan bidang kepegawaian daerah; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti menjelaskan sebagai berikut :

#### **1. Kepala**

Kepala mempunyai tugas dan fungsi :

- (1) Kepala Badan Kepegawaian Daerah Mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah kabupaten pada bidang badan kepegawaian daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan Kepegawaian Daerah menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi pada Badan Kepegawaian Daerah.

#### **2. Sekretaris**

Sekretaris mempunyai tugas :

- (1) Sekretaris mempunyai tugas mengkoordinasikan bidang-bidang, perumusan, Umum, Kepegawaian, perencanaan program, evaluasi, pelaporan, administrasi Keuangan dan Perlengkapan.
- (2) Sekretaris dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan rencana dan program kegiatan kesekretariatan;
  - b. pelaksanaan pelayanan administrasi kesekretariatan badan yang meliputi umum, kepegawaian, perencanaan program, evaluasi, pelaporan dan administrasi keuangan dan perlengkapan;
  - c. pelaksanaan pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
  - d. pelaksanaan pengkoordinasian meliputi umum, kepegawaian, perencanaan program, evaluasi, pelaporan, administrasi keuangan dan perlengkapan; dan

- (3) Susunan Organisasi Sekretariat, terdiri dari :
- a. Sub bagian umum, kepegawaian dan perlengkapan;
  - b. Sub bagian keuangan dan program

### **3. Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian**

Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan perencanaan dan pengkoordinasian kegiatan perencanaan pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian. Adapun tugasnya :

- a. merumuskan kebijakan pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian;
- b. menyusun rencana kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan;
- c. menyelenggarakan pengadaan PNS dan PPPK;
- d. mengkoordinasikan pelaksanaan administrasi pemberhentian;
- e. menverifikasi dokumen administrasi pemberhentian;
- f. menverifikasi database informasi kepegawaian;
- g. mengkoordinasikan penyusunan informasi kepegawaian;
- h. memfasilitasi lembaga profesi ASN; dan
- i. mengevaluasi dan laporan kegiatan pengadaan, pemberhentian dan pengelolaan informasi.

Susunan Organisasi Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian, terdiri dari :

- a. sub bidang pengadaan dan pemberhentian pegawai;
- b. sub bidang data dan informasi kepegawaian; dan
- c. sub bidang fasilitasi profesi ASN.

### **4. Bidang Mutasi, Kepangkatan dan Promosi Kepegawaian**

Bidang Mutasi, Kepangkatan dan Promosi Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan perencanaan dan pengkoordinasian kegiatan perencanaan Mutasi, kepangkatan dan Promosi Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil. Bidang Mutasi, Kepangkatan dan Promosi Kepegawaian dalam menjalankan tugas pokok menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan perencanaan dan penyusunan kebijakan pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan mutasi, kepangkatan dan promosi kepegawaian;
- b. penyiapan penyusunan dan penyimpanan data administrasi mutasi, kepangkatan dan promosi aparatur sipil negara;
- c. penyiapan bahan pembuatan surat keputusan tentang penempatan aparatur serta proses mutasi pegawai;
- d. penyiapan bahan penetapan penilaian angka kredit jabatan fungsional;
- e. pengolahan bahan usulan kenaikan pangkat aparatur sipil negara;
- f. penyiapan penyusunan dan usulan peninjauan masa kerja aparatur sipil negara;
- g. penyiapan penyusunan dan usulan pencantuman gelar bagi aparatur sipil negara yang sudah menyelesaikan peningkatan pendidikan;
- h. penyiapan evaluasi kinerja dan jabatan aparatur sipil negara;

- i. penyiapan bahan penyusunan kebijakan petunjuk teknis sub bidang mutasi, kepegangatan dan promosi kepegawaian; dan
- j. melakukan penyiapan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugasnya.

Susunan Organisasi Bidang Mutasi, Kepegangatan dan Promosi Kepegawaian, terdiri dari:

- a. sub bidang mutasi;
- b. sub bidang kepegangatan; dan
- c. sub bidang promosi kepegawaian.

#### **5. Bidang Pengembangan, Pembinaan, dan Kinerja Aparatur**

Bidang Pengembangan, Pembinaan, dan Kinerja Aparatur mempunyai tugas melaksanakan penetapan, perumusan, perencanaan, pengorganisasian, Evaluasi pelaporan dan pelayanan pengembangan pembinaan dan kinerja aparatur. Bidang Pengembangan, Pembinaan, dan Kinerja Aparatur dalam melaksanakan tugas :

- a. penetapan penyusunan rencana dan program kerja dibidang pengembangan, Pembinaan dan Kinerja Aparatur;
- b. perumusan dibidang pengembangan, Pembinaan dan Kinerja Aparatur yang meliputi diklat struktural, fungsional, teknis dan pendidikan formal, pembinaan pemberian penghargaan, Kinerja dan kesejahteraan aparatur;
- c. pengkoordinasian dan penyusunan perencanaan teknis dibidang pengembangan dan sistem penilaian kinerja aparatur;
- d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dibidang pengembangan pembinaan dan kinerja aparatur; dan
- e. penyiapan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugasnya.

Susunan Organisasi Bidang Pengembangan, Pembinaan, dan Kinerja Aparatur, terdiri dari :

- a. sub bidang pengembangan aparatur;
- b. sub bidang pembinaan pegawai; dan
- c. sub bidang kinerja dan kesejahteraan aparatur.

#### **6. Kelompok Jabatan Fungsional;**

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kepegawaian Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan Daerah.


- a. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- b. Kelompok jabatan fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- c. Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- d. Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) diatas diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.

**7. Unit Pelaksana Teknis.**

- a. Badan Kepegawaian Daerah dapat membentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT).
- b. UPT dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.

**1.4 Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah**

**Bagan Struktur Organisasi BKD Kabupaten Kepulauan Meranti**  
**Perbup Nomor 51 Tahun 2016**




### 1.5 Sumber Daya Aparatur

Dalam melaksanakan tugas fungsinya, Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti didukung dengan sumber daya aparatur sebanyak 55 Orang per 31 Desember 2021 dengan rincian sebagaimana tergambar pada tabel berikut :


#### A. BERDASARKAN GOLONGAN/ RUANG

Jumlah PNS Berdasarkan Golongan




#### B. BERDASARKAN DIKLAT PENJENJANGAN

Jumlah PNS Berdasarkan Diklat Penjenjangan




**C. BERDASARKAN PENDIDIKAN**

Jumlah PNS Berdasarkan Pendidikan



**D. BERDASARKAN JENIS KELAMIN**

Jumlah PNS Berdasarkan Jenis Kelamin



**1.6 Sarana dan Prasarana**

Sarana dan prasarana yang dimiliki secara umum mampu untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi sekaligus penunjang kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti dapat dilihat pada tabel berikut dibawah ini :

Tabel 1.1  
Data Sarana dan Prasarana Badan Kepegawaian Daerah  
Kabupaten Kepulauan Meranti

NO Urut	Nomor Register	Nama Barang / Jenis Barang	Satuan	Thn. Pembelian	Kondisi			
					Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	Tidak diketahui Keberadaannya
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>ASET TETAP</b>						
		<b>PERALATAN DAN MESIN</b>						
		<b>ALAT ANGKUTAN DARAT</b>						
		<b>BERMOTOR</b>						
		<b>KENDERAAN RODA DUA</b>						
1	0001	SEPEDA MOTOR	Unit	2013	Baik			
2	0002	SEPEDA MOTOR	Unit	2013	Baik			
3	0003	SEPEDA MOTOR	Unit	2013	Baik			
4	0001	SEPEDA MOTOR	Unit	2013	Baik			
5	0002	SEPEDA MOTOR	Unit	2013	Baik			
6	0003	SEPEDA MOTOR	Unit	2013	Baik			
7	0004	SEPEDA MOTOR	Unit	2013	Baik			
8	0005	SEPEDA MOTOR	Unit	2013	Baik			
9	0001	SEPEDA MOTOR	Unit	2013	Baik			
10	0002	SEPEDA MOTOR	Unit	2013	Baik			
11	0001	SEPEDA MOTOR	Unit	2014	Baik			
12	0002	SEPEDA MOTOR	Unit	2014	Baik			
		<b>KENDERAAN BERMOTOR</b>						
		<b>BERPENUMPANG</b>						
1	0001	MOBIL PIKC UP		2013	Baik			
2	0001	SEDAN INOVA TOYOTA		2014	Baik			
3	0001	SEDAN RUSH		2015	-	-	RB	
		<b>ALAT KANTOR</b>						
1	0001-0012	FILING KABINET		2012	10 Baik	2 RR	-	
2	0001-0009	LEMARI BESI ARSIP		2012	Baik			
3	0001	PAPAN PLANG KANTOR		2012	Baik			
4	0001	TIANG BENDERA		2012	Baik			
5	0001-0003	AC		2012	1 Baik	1 RR	1 RB	
6	0001-0012	AC		2012	-	5 RR	7 RB	
7	0001	MESIN PHOTO COPY		2012	-	-	RB	
8	0001	MESIN POMPA AIR		2012	Baik	-	-	
9	0001-0002	MESIN PENGHANCUR KRTS		2012	Baik	-	-	
10	0001-0002	MESIN PENGHANCUR KERTAS		2013	1 Baik	-	1 RB	
11	0001	MESIN PHOTO COPY		2013	-	-	-	
12	0001	AC		2013	Baik	-	-	
13	0001	BRANGKAS		2013	Baik	-	-	
14	0001-0003	ALMARI ARSIP PUTAR BESAR		2013	Baik	-	-	
15	0001-0003	LEMARI BESI KACA ARSIP		2013	Baik	-	-	

16	0001-0003	LEMARI BESI ARSIP		2013	Baik	-	-	
17	0001	MESIN RUMPUT		2014	Baik	-	-	
18	0001	PLANG PAPAN NAMA KTR		2014	Baik	-	-	
19	0001	TIANG BENDERA		2014	Baik	-	-	
20	0001	TIANG BALEHO		2014	Baik	-	-	
21	0001	PAPAN MADING/PENGUMUMAN		2014	Baik	-	-	
22	0001	PAPAN DATA JAB.STRUK		2014	Baik	-	-	
23	0001-0002	PAPAN DATA DUK		2014	Baik	-	-	
24	0001	PAPAN DATA REKAP PNS KAB		2014	Baik	-	-	
25	0001-0015	EXHAUSE FAN		2015	Baik	-	-	
26	0001	AC DUDUK		2015	Baik	-	-	
27	0002	AC DUDUK		2015	Baik	-	-	
28	0003	AC DUDUK		2015	Baik	-	-	
29	0004	AC DUDUK		2015	Baik	-	-	
30	0001-0006	FILING KABINET		2015	Baik	-	-	
31	0001-0006	MESIN PENGHANCUR KERTAS		2015	Baik	-	-	
32	0001	AC		2016	Baik	-	-	
33	0002	AC		2016	Baik	-	-	
34	0001	AC		2017	Baik	-	-	
35	0001-0002	HAND METAL DETECTOR		2018	Baik	-	-	
36	0001-0002	AC		2019	Baik	-	-	
37	0001-0005	AC		2019	Baik	-	-	
	0001	AC		2020	Baik			
		<b>ALAT RUMAH TANGGA</b>						
1	0001-0016	MEJA 1/2 BIRO		2012	6 Baik	10 RR	-	
2	0001-0007	MEJA 1 BIRO		2012	5 Baik	2 RR	-	
3	0001-0002	MEJA 1 BIRO		2012	Baik	-	-	
4	0001-0016	MEJA RAPAT		2012	Baik	-	-	
5	0001-0002	KURSI TAMU		2012	Baik	-	-	
6	0001-0016	KURSI PUTAR RENDAH		2012	8 Baik	6 RR	2 RB	
7	0001-0016	KURSI RAPAT		2012	10 Baik	6 RR	-	
8	0001-0002	KURSI KABAN/SEKRETARIS		2012	-	-	2 RB	
9	0001-0007	KURSI KABID/KS		2012	Baik	-	-	
10	0001-0002	DISPENSER		2012	1 Baik	-	1 RB	
11	0001	TANGGA		2012	Baik	-	-	
12	0001-0003	LEMARI KAYU		2012	Baik	-	-	
13	0001	VERTICAL BLIND		2012	-	RR	-	

14	0001-0002	MEJA 1/2 BIRO		2013	Baik	-	-	
15	0001-0004	MEJA 1 BIRO		2013	Baik	-	-	
16	0001-0002	KURSI KERJA STAF		2013	-	-	2 RB	
17	0001-0004	KURSI KERJA KABID/KS		2013	Baik	-	-	
18	0001-0004	TELEVISI		2013	Baik	-	-	
19	0001-0002	PARABOLA/RECEIVER		2013	Baik	-	-	
20	0001-0005	MEJA KERJA KASUBAG		2014	Baik	-	-	
21	0001	KURSI TAMU		2014	Baik	-	-	
22	0001-0002	VACUM CLEANER		2014	Baik	-	-	
23	0001	GORDYN		2014	Baik	-	-	
24	0001	MEJA PELANTIKAN		2014	Baik	-	-	
25	0001	PODIUM		2014	Baik	-	-	
26	0001-0003	RAK BARANG		2018	Baik	-	-	
27	0001	MEJA KERJA KABAN		2018	Baik	-	-	
28	0001	KURSI KERJA KABAN		2018	Baik	-	-	
29	0001	LEMARI KABINET KABAN		2018	Baik	-	-	
30	0001	SOFA		2018	Baik	-	-	
31	0001	TELEVISI		2018	Baik	-	-	
32	0001	MEJA PELAYANAN (FRONT DESK TABLE)		2019	Baik	-	-	
		<b>KOMPUTER</b>						
1	0001-0006	PRINTER		2012	-	-	6 RB	
2	0001-0006	LAPTOP		2012	2 Baik	2 RR	2 RB	
3	0001-0006	P.C UNIT KOMPUTER		2012	Baik	-	-	
4	0001-0003	PRINTER		2013	Baik			
5	0001-0003	LAPTOP		2013	-	2 RR	1 RB	
6	0001-0003	P.C UNIT KOMPUTER		2013	Baik	-	-	
7	0001	SCANNER/SCAN LIDE		2013		-	RB	
8	0001-0002	PRINTER EPSON		2013	1 Baik	1 RR	-	
9	0001	PRINTER EPSON		2013	Baik			
10	0001-0003	LAPTOP		2013	Baik			
11	0001-0008	UPS		2013	1 Baik	1 RR	6 RB	
12	0001	STABILIZER		2013	Baik			
13	0001	KOMPUTER MAIN FRAME/SERVER		2013	Baik			
14	0001	PERALATAN JARINGAN		2013	Baik			
15	0001-0003	ROUTER ADSL(WAIFI)		2013	Baik			
16	0001	PRINTER		2014	Baik			
17	0002	PRINTER		2014	Baik			
18	0003	PRINTER		2014	Baik			
19	0004	PRINTER		2014	Baik			
20	0005	PRINTER		2014	Baik			

21	0006	PRINTER		2014	Baik			
22	0001	LAPTOP		2014	Baik			
23	0002	LAPTOP		2014	Baik			
24	0001	LAPTOP		2014	Baik			
25	0002	LAPTOP		2014	Baik			
26	0001-0010	UNIT POWER SUPLEY		2014	8 Baik	-	2 RB	
27		HARDISK EKSTERNAL		2014	Baik			
28	0001	PRINTER		2015	-	RR		
29	0002	PRINTER		2015	-	RR		
30	0003	PRINTER		2015	Baik			
31	0004	PRINTER		2015	Baik			
32	0005	PRINTER		2015	Baik			
33	0006	PRINTER		2015	Baik			
34	0001	LAPTOP		2015	Baik			
35	0002	LAPTOP		2015	Baik			
36	0003	LAPTOP		2015	Baik			
37	0004	LAPTOP		2015	Baik			
38	0005	LAPTOP		2015	Baik			
39	0006	LAPTOP		2015	-		RB	
40	0007	LAPTOP		2015	-		RB	
41	0008	LAPTOP		2015	-		RB	
42	0001	MESIN ANJUNGAN LYR SENTUH		2015	Baik			
43	0001	PERSONAL KOMPUTER		2016	Baik			
44	0001	PRINTER		2017	Baik			
45	0002	PRINTER		2017	Baik			
46	0003	PRINTER		2017	Baik			
47	0004	PRINTER		2017	Baik			
48	0001	SCANER/SCAN LIDE		2017	-		RB	
49	0001-0003	LAPTOP		2018	Baik			
50	0001-0004	PRINTER		2018	Baik			
51	0001-0003	HUB LAN/ SWITCH LAN		2018	Baik			
52	0001-0002	BARCODE SCANNER		2018	Baik			
53	0001-0002	TESTER SIGNAL LAN		2018	Baik			
	0001	LAPTOP		2020	Baik			
	0001-0004	PRINTER		2020	Baik			
	0001-0003	PRINTER SCANNER		2020	Baik			
	0001-0002	PRINTER SCANNER BESAR		2020	Baik			
	0001	SCANER/SCAN LIDE		2020	Baik			
	0001	PRINTER NAME TAG		2020	Baik			
		<b>ALAT STUDIO</b>						
1	0001	MICROPHONE		2012	Baik			
2	0001	HANDYCAM		2013	Baik			
3	0001	HANDYCAM		2013	Baik			
4	0001	KAMERA		2013	Baik			
5	0001	CCTV		2013	Baik			
6	0001-0004	SPEAKER		2014	Baik			

7	0001-0004	STAND TRIPOT		2014	Baik			
8	0001-0004	SABLE SPEAKER 2X150		2014	Baik			
9	0001	POWER MIXEL		2014	Baik			
10	0001	POWER AMPLIFIER		2014	Baik			
11	0001	MIC WINE LESS(LENGKAP)		2014	Baik			
12	0001-0010	MIC DELEGASI		2014	Baik			
13	0001-0002	STAND MIC RENDAH		2014	Baik			
14	0001	RECK SOUND		2014	Baik			
15	0001	CABLE MIC CONECTOR INS		2014	Baik			
16	0001-0002	STAND MIC TINGGI		2014	Baik			
17	0001	HANDYCAM		2015	Baik			
18	0001	LENSA KAMERA		2015	Baik			
		<b>ALAT KOMUNIKASI</b>						
1	0001-0008	INTERPHONE		2012	-	.-		4

### 1.7 Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis merupakan salah satu komponen yang akan memberikan stimulus terhadap pembangunan pemerintah daerah khususnya Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti guna memberikan pelayanan aparatur dan pelayanan publik yang berkualitas bagi masyarakat.

Berikut adalah beberapa hal yang menjadi isu strategis Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti :

1. Perlunya penerapan pengembangan karir dan sistem remunerasi berbasis kinerja sebagai bentuk *reward and punishment* terhadap kontribusi pegawai bagi unit kerjanya. Dalam manajemen sumber daya manusia modern, seorang pegawai harus dihargai sesuai kontribusinya terhadap organisasi. Pegawai yang memiliki kinerja baik harus dihargai lebih dibandingkan pegawai yang prestasinya sedang-sedang saja, apalagi dibandingkan dengan pegawai yang kinerjanya kurang baik. Dengan penerapan sistem *reward and punishment* atau yang dalam istilah manajemen SDM disebut *stick and carrot* diharapkan dapat memotivasi pegawai mengeluarkan seluruh potensinya dan mencegah adanya pengangguran terselubung.
2. Perlunya peningkatan kesejahteraan pegawai untuk memacu kinerja pegawai dan menarik talenta-talenta terbaik untuk menjadi PNS. Perlu disadari, instansi pemerintah bersaing dengan perusahaan perusahaan swasta nasional dan swasta asing yang bonafide dalam merekrut sumber daya manusia terbaik. Hanya dengan tawaran jaminan kesejahteraan yang kompetitif maka instansi pemerintah akan mendapatkan calon pegawai kelas satu.
3. Perlunya data pegawai yang akurat dan up to date dengan memanfaatkan dukungan teknologi informasi. Tersedianya data yang lengkap, akurat dan cepat, sangat menunjang kualitas pengambilan keputusan untuk melakukan perekrutan, pemindahan dan promosi jabatan. Dengan data yang berkualitas penempatan orang dapat dilakukan dengan prinsip *the right man on the right place*.

## 1.8 Landasan Hukum

Pelaksanaan penyusunan LKjIP Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2021 dengan memperhatikan kepada peraturan perundang-undangan yang melandasi pelaksanaan LKjIP, yaitu :

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Undang-undang No.12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 09 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 7 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2016-2021;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
8. Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 68 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
9. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah.

## 1.9 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan laporan kinerja ini terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut :

### **Bab I Pendahuluan**

Menguraikan tentang latar belakang, gambaran umum, kedudukan tugas pokok dan fungsi organisasi, bagan organisasi, isu isu strategis, landasan hukum, serta sistematika penulisan.

### **Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja**

Menguraikan tentang rencana strategik organisasi, dan rencana kinerja organisasi tahun 2021.

### **Bab III Akuntabilitas Kinerja**

Menguraikan tentang pengukuran kinerja, capaian IKU, evaluasi dan analisis kinerja, serta analisis akuntabilitas keuangan.

### **Bab IV Penutup**

## BAB II

### PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

#### 2.1 RENCANA STRATEGIS TAHUN 2016-2021

**R**encana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2016-2021 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2016-2021.

Untuk mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan melalui Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, dengan memuat arah kebijakan, strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah yang mencapai visi dan misi kepala daerah yang tertuang didalam dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) tahun 2016 – 2021. Adapun dengan visi kepala daerah yaitu :

***“MENJADIKAN KEPULAUAN MERANTI SEBAGAI KAWASAN NIAGA YANG MAJU DAN UNGGUL DALAM TATANAN MASYARAKAT MADANI”***

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam mewujudkan visi kabupaten kepulauan meranti 2016-2021 maka misi pembangunan jangka menengah kabupaten kepulauan meranti tahun 2016-2021 meliputi :

1. Meningkatkan pembinaan mental spiritual dan nilai-nilai luhur kebudayaan melayu dalam rangka mewujudkan masyarakat madani
2. Mewujudkan kawasan niaga
3. Meningkatkan derajat pendidikan dan kesehatan masyarakat
4. Mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih, efektif dan efisien
5. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi pengelolaan sumber daya alam dan potensi daerah
6. Meningkatkan infrastruktur dasar dan optimalisasi penataan ruang
7. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup

Untuk pencapaian visi dan misi tersebut BKD Kabupaten Kepulauan Meranti selaku perangkat daerah mendukung program kepala daerah pada misi yang keempat yaitu :


***“MEWUJUDKAN BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH YANG BERSIH, EFEKTIF DAN EFISIEN”***

Yang mana tujuan dari misi keempat tersebut adalah : Mewujudkan kabupaten kepulauan meranti menjadi pemerintahan yang profesional dengan didukung oleh sumber daya aparatur yang handal, transparan dan akuntabel, terpercaya dalam pengetahuan dan teknologi menuju tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih (clean government). Dalam mewujudkan visi dan misi kepala daerah tersebut badan kepegawaian daerah kabupaten kepulauan meranti telah menyusun tujuan dan sasaran yang dituangkan dalam rencana strategis (Renstra) badan kepegawaian daerah kabupaten kepulauan meranti tahun 2016 – 2021.

Tujuan merupakan rumusan kondisi yang hendak dituju diakhir periode perencanaan. Tujuan ini merupakan penjabaran dari visi serta dilengkapi dengan rencana strategis yang

hendak dicapai dalam rangka mencapai visi dan misi pemerintah kabupaten kepulauan meranti yang tertuang dalam RPJMD tahun 2016 – 2021.

Adapun tujuan dan sasaran yang ditetapkan pada badan kepegawaian daerah adalah sebagai berikut :



Untuk menghasilkan rencana pembangunan yang berkualitas, BKD bertanggung jawab terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang tertuang pada RPJMD tahun 2016-2021 yaitu bertujuan meningkatnya pelayanan pemerintahan yang baik dengan sasaran meningkatnya kinerja pelayanan aparatur.

Strategi yang dilakukan untuk mendukung tujuan dan sasaran organisasi adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan manajemen sumber daya manusia (aparatur) pemerintah terutama dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan (diklat).
- b. Penyelenggaraan Diklat mulai dari Diklat Prajabatan, Kepemimpinan (kecuali Diklat pim Tk. I).
- c. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan PNS melalui pendidikan dan pelatihan (Diklat).
- d. Pengusulan kebutuhan aparatur sesuai dengan kebutuhan formasi yang didasari analisa jabatan, analisa beban kerja dan evaluasi jabatan
- e. Penempatan aparatur secara profesionalisme sesuai dengan formasi dan kebutuhan instansi.
- f. Meningkatkan transparansi, efisiensi dan efektifitas manajemen pegawai yang didukung oleh Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian yang tepat dan akurat.
- g. Meningkatkan pemberdayaan PNS dalam rangka memberikan pelayanan prima dan bersih.
- h. Pengusulan pangkat aparatur secara *online* agar lebih efektif dan efisien.

- i. Pemberhentian tugas aparatur sesuai dengan masa kerja (pensiun) maupun pelanggaran yang dilakukan oleh aparatur sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan kepegawaian.
- j. Menuntaskan penyelesaian kasus-kasus pelanggaran disiplin pegawai secara profesional.
- k. Peningkatan kesejahteraan pegawai dalam rangka menumbuhkan disiplin dan motivasi kerja.
- l. Peningkatan kualitas pembinaan pegawai melalui penerapan peraturan kepegawaian secara konsisten
- m. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data, system informasi dan dokumentasi kepegawaian.
- n. Peningkatan sarana dan prasarana dalam pengelolaan data, system informasi dan dokumentasi kepegawaian.
- o. Peningkatan kualitas sumber daya aparatur dalam pengelolaan data, system informasi dan dokumentasi kepegawaian.

Kebijakan yang dirumuskan dalam dokumen rencana strategik Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti terdiri dari :

1. Menegakkan peraturan, perundang-undangan / hukum tentang Kepegawaian;
2. Melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan Bupati kepada Badan Kepegawaian Daerah.

## 2.2 RENCANA KINERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Rencana kinerja tahunan ini merupakan tolak ukur yang digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pemerintahan untuk satu tahun perencanaan.

Untuk melaksanakan program dan kegiatan tahun 2021, maka diperlukan kebijakan dan penyusunan rancangan rencana kerja Badan Kepegawaian Daerah berdasarkan kebutuhan yang berorientasi skala prioritas sesuai dengan sumber daya yang dimiliki. Adapun rencana kinerja Badan Kepegawaian Daerah dapat dituangkan antara lain :

### 1. Rencana kinerja Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2016 – 2021

Rencana kinerja tahunan ditetapkan sasaran beserta indikator dan targetnya. Rencana kinerja BKD Kabupaten Kepulauan Meranti dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2016-2021**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah yang bersih (Clean Government)	Meningkatnya Penempatan Jabatan Administrasi yang diisi sesuai standar kompetensi	Persentase penempatan jabatan administrasi yang diisi sesuai dengan standar kompetensi	11,36%	94%	80	85	88	90
2	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)	Meningkatnya kinerja Pelayanan Aparatur BKD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	N/A	70	77	82	86	90
			Persentase pelayanan Administrasi Kepegawaian tepat waktu	98,60 %	96,61%	99.80	99.85	99.90	100
3	Peningkatan disiplin pegawai	Meningkatnya disiplin pegawai	Persentase penanganan terhadap pelanggaran disiplin pegawai	31,80 %	80%	80	85	90	95

Rencana kinerja diatas menjabarkan target kinerja yang harus dicapai Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

## 2. Indikator Kinerja Utama

Penetapan Indikator Kinerja Utama merupakan acuan kinerja untuk menetapkan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja sesuai dokumen rencana strategi Badan Kepegawaian Daerah, adapun indikator kinerja utama Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana pada tabel berikut :

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN			KET / KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI / RUMUSAN PERHITUNGAN	SUMBER DATA	
1.	Meningkatnya penempatan jabatan administrasi yang diisi sesuai dengan Standar kompetensi	1. Persentase penempatan jabatan administrasi yang diisi sesuai dengan Standar kompetensi	%	Diamanatkan oleh Undang - undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertujuan untuk menempatkan SDM yang tepat sesuai dengan minat dan kemampuannya yang mencakup aspek pengetahuan, ketertampilan dan sikap kerja melalui proses promosi dan mutasi secara fair dan objektif. Penempatan dalam jabatan sesuai dengan kompetensi berpengaruh terhadap peningkatan prestasi kerja dan kinerja pegawai yang merupakan faktor penting dalam organisasi karena dapat berpengaruh terhadap peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mencapai pelayanan yang prima.	(Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan standar kompetensi dibagi dengan jumlah Jabatan yang ada) dikali 100	Badan Kepegawaian Daerah	Pejabat = 1. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) 2. Jabatan Administrator (Eselon III) 3. Jabatan Pengawas (Eselon IV) 4. Jabatan Pelaksana
2.	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Aparatur ASN	2. Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	Peningkatan kualitas pelayanan publik tiap tahun.	Kepmenpan Nomor: 14 Tahun 2017	Badan Kepegawaian Daerah	Hasil Survei berdasarkan Kepmenpan Nomor 14 Tahun 2017

		3. Persentase pelayanan administrasi kepegawaian tepat waktu	%	Untuk mencapai pelayanan prima dan pemenuhan administrasi kepegawaian serta sesuai dengan amanat : 1). PP Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan atas PP Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan pangkat PNS, 2). PP Nomor 19 Tahun 2013 tentang perubahan keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian PNS, 3). Untuk mendapatkan identitas ASN, 4). Untuk menunjang penghasilan dan kesejahteraan PNS	(% berkas kenaikan pangkat + % berkas KGB + % berkas Pensiun + % berkas Karpeg, Karis/Karsu, Taspen) dibagi 4	Badan Kepegawaian Daerah	Keluhan dan pengaduan masyarakat yang diterima atau disampaikan ke BKD
3.	Meningkatnya disiplin pegawai daerah	4. Persentase penanganan terhadap pelanggaran disiplin pegawai	%	Untuk Menjamin penegakan disiplin sesuai dengan amanat PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai; 2. Untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja PNS; 3. Untuk mengukur tingkat kepatuhan pegawai seluruh SKPD di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.	(Jumlah penanganan terhadap pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin dibagi jumlah target pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin) dikali 100	Badan Kepegawaian Daerah	Jenis tindakan dan penanganan pelanggaran indisipliner sesuai dengan PP Nomor 53 Tahun 2010

### 3. Perjanjian Kinerja

Berdasarkan peraturan menteri negara pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara revidi atas laporan kinerja instansi pemerintah, perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Selanjutnya, peraturan dimaksud menjelaskan bahwa melalui perjanjian kinerja, diharapkan akan terwujud komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Perjanjian kinerja memuat sasaran strategis, program utama/pendukung sasaran, indikator kinerja program, target kinerja tahunan, dan anggaran program. Harapannya, kinerja setiap level manajemen menjadi lebih terukur, memudahkan pelaksanaan evaluasi kinerja dan perbaikannya, dan tentu saja sebagai dasar pemberian penghargaan dan hukuman sehingga perbaikan kinerja pelayanan kepada seluruh ASN dapat terus diperbaiki.

Perjanjian kinerja yang termuat dalam perubahan perjanjian kinerja BKD Kabupaten Kepulauan Meranti pada tahun 2021 pada tataran Eselon II (Kepala BKD), Adapun Perjanjian Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai berikut :



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI  
PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN  
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 PERUBAHAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : **H. ALIZAR, S.Sos, M.Si**  
Jabatan : Kepala Badan Kepegawaian Daerah  
Kabupaten Kepulauan Meranti

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama : **H. MUHAMMAD ADIL, SH**  
Jabatan : Bupati Kepulauan Meranti

Selaku atasan langsung pihak pertama  
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Selatpanjang, 28 Oktober 2021

**PIHAK KEDUA**  
  
**H. MUHAMMAD ADIL, SH**

**PIHAK PERTAMA**  
  
**H. ALIZAR, S.Sos, M.Si**  
PEMBINA TK. I  
NIP. 19620610 198503 1 008

PERJANJIAN KINERJA  
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI  
TAHUN 2021 PERUBAHAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET
1.	Meningkatnya penempatan jabatan administrasi yang diisi sesuai standar kompetensi	Persentase penempatan jabatan administrasi yang diisi sesuai dengan kompetensi	%	90
2.	Meningkatnya kinerja pelayanan aparatur BKD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	90
		Persentase pelayanan administrasi kepegawaian tepat waktu	%	100
3.	Meningkatnya disiplin pegawai	Persentase penanganan terhadap pelanggaran disiplin	%	95

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 4.582.189.874
2	Program Kepegawaian Daerah	Rp. 2.028.198.478
	<b>TOTAL</b>	<b>Rp. 6.610.388.352</b>

Selatpanjang, 28 Oktober 2021

**PIHAK KEDUA**  
BUPATI KEPULAUAN MERANTI



**H. MUHAMMAD ADIL, SH**

**PIHAK PERTAMA**  
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,



**H. ALIZAR, S.Sos, M.Si**  
PEMBINA TK. I  
NIP. 19620610 198503 1 008

### BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA

**A**kuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan suatu mandat untuk mengemban amanat dalam mempertanggung jawabkan suatu capaian sasaran dan tujuan Instansi Pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan Strategis Instansi Pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Badan Kepegawaian Daerah selaku pengemban amanat di bidang pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur melaksanakan kewajibannya untuk menginformasikan tingkat akuntabilitas kinerjanya melalui penyajian Laporan Kinerja. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian kinerja masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen RENSTRA 2016-2021 maupun Renja tahun 2021.

### 3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

**Tabel 3.1 Predikat Nilai Capaian Kinerja**

Persentase	Predikat	Kode Warna
< 100%	Tidak Mencapai Target	Merah
= 100%	Tercapai/Sesuai Target	Hijau
> 100%	Melebihi/Melampaui Target	Biru

Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%) dengan pendekatan Permendagri nomor 86 Tahun 2017, sebagai berikut :

**Tabel 3.2 Kategori Pencapaian Kinerja Sasaran Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021**

No.	Kategori	Rata-Rata % Capaian	Kode Warna
1	Sangat Baik	>90	Blue
2	Baik	75.00 – 89.99	Green
3	Cukup	65.00 – 74.99	Yellow
4	Kurang	50.00 – 64.99	Orange
5	Sangat Kurang	0 – 49.99	Red

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2016-2021 maupun Rencana Kerja Tahun 2021. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan tujuan instansi pemerintah dalam mendukung visi dan misi kepala daerah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja OPD Tahun 2021, telah ditetapkan 3 (tiga) sasaran dengan 4 (empat) indikator kinerja (out comes) dengan rincian sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator
- Sasaran 2 terdiri dari 2 indikator
- Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator

### 3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan *Indikator Kinerja Utama (IKU)*. Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti telah menetapkan Indikator Kinerja Utama, dengan melakukan berbagai strategi dan kebijakan agar apa yang ditargetkan tercapai untuk meningkatkan akuntabilitas. Pengukuran kinerja merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator masukan, keluaran dan hasil. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses

penyusunan kebijakan / program / kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap sasaran dan tujuan.

Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Instansi Pemerintah. Adapun capaian kinerja BKD Kabupaten kepulauan meranti pada tahun 2021 didapatkan melalui pengukuran terhadap target indikator kinerja yang telah ditetapkan tersebut. Dari hasil pengukuran kinerja selanjutnya dapat dilakukan evaluasi untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan atau kegagalan pencapaian target indikator kinerja BKD Kabupaten Kepulauan Meranti pada tahun 2021. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi terhadap target indikator kinerja, dengan perhitungan sebagai berikut :

- a. Indikator kinerja bila semakin tinggi realisasinya maka semakin tinggi capaiannya :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

- b. Indikator kinerja bila semakin tinggi realisasinya maka semakin rendah capaiannya :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Pengukuran atas Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2021, setelah dilakukan evaluasi menunjukkan hasil sebagai berikut :

**Tabel 3.3 Capaian Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya penempatan jabatan administrasi yang diisi sesuai dengan standar kompetensi	Persentase Penempatan jabatan administrasi yang diisi sesuai dengan standar kompetensi	%	90	68.03	75.58
Meningkatnya kinerja pelayanan aparatur BKD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	90	90	100
	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian tepat waktu	%	100	101.07	101.07
Meningkatnya disiplin pegawai	Persentase penanganan terhadap pelanggaran disiplin	%	95	150	157.89
Rata-Rata					108.64

Berdasarkan tabel 3.3 Pengukuran Kinerja diatas, terlihat bahwa 1 (Satu) indikator tidak mencapai target sasaran dan 3 (Tiga) indikator mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

**Indikator yang tidak mencapai target sasaran adalah sebagai berikut :**

- Persentase Penempatan jabatan administrasi yang diisi sesuai dengan standar kompetensi dikarenakan banyaknya pegawai atau pejabat yang pindah tugas, memasuki masa pensiun dan karena kurangnya jumlah ASN yang memenuhi syarat baik kepangkatan maupun pendidikan untuk mengisi pada suatu jabatan struktural.

**Indikator yang mencapai target sasaran adalah sebagai berikut :**

- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
- Persentase pelayanan administrasi kepegawaian tepat waktu
- Persentase penanganan terhadap pelanggaran disiplin

**3.3 Pengukuran dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis****1. Capaian Kinerja Sasaran I Meningkatnya penempatan jabatan administrasi yang diisi sesuai dengan standar kompetensi**

Penempatan dalam jabatan sesuai dengan kompetensi diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertujuan untuk menempatkan SDM yang tepat sesuai dengan minat dan kemampuannya yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja melalui proses promosi dan rotasi secara fair dan objektif.

Penempatan dalam jabatan sesuai dengan kompetensi berpengaruh terhadap peningkatan prestasi kerja dan kinerja pegawai yang merupakan faktor penting dalam organisasi karena dapat berimplikasi terhadap pencapaian visi, misi, sasaran dan tujuan organisasi pemerintahan. Dampak dari penempatan pegawai pada suatu posisi tanpa memperhatikan kompetensi yang bersangkutan, akan menghasilkan suatu kinerja yang hasilnya tidak akan mencapai sasaran yang diinginkan dan bahkan pada akhirnya bisa menjadi kontra produktif.

Indikator untuk mengetahui seberapa meningkatnya penempatan jabatan administrasi yang diisi sesuai dengan standar kompetensi dapat dilihat dari persentase jumlah jabatan yang diisi sesuai dengan persyaratan standar kompetensi. Adapun formulasi pengukuran yakni :

$$\frac{\text{Jumlah Pejabat Yang Memenuhi Persyaratan Standar Kompetensi}}{\text{Jumlah Jabatan Yang Ada}} \times 100$$

Untuk mencapai sasaran strategis ini Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti memiliki 2 (dua) program dengan 4 (Empat) Kegiatan dan 7 (Tujuh) sub kegiatan yang dilaksanakan agar dapat mencapai target yang diinginkan yakni sebagai berikut :

**A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota****1. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**

- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

**B. Program Kepegawaian Daerah****1. Pengadaan, Pemberhentian Dan Informasi Kepegawaian ASN**

- Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan Untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN
- Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK

**2. Mutasi Dan Promosi ASN**

- Pengelolaan Mutasi ASN
- Pengelolaan Promosi ASN

**3. Pengembangan Kompetensi ASN**

- Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN
- Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN

**1) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Sasaran I Tahun 2021**

Untuk mengetahui indikator kinerja utama berhasil atau tidak dapat dilihat dari realisasinya. Realisasi indikator kinerja utama sasaran I tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 3.4 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Sasaran I**

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020			Tahun 2021		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Persentase Penempatan jabatan administrasi yang diisi sesuai dengan standar kompetensi	%	88	86.79	98.63	90	68.03	75.58
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja</b>		<b>88</b>	<b>86.79</b>	<b>98.63</b>	<b>90</b>	<b>68.03</b>	<b>75.58</b>

*Sumber Data : Olahan Data BKD Kab. Kepulauan Meranti Tahun 2021*

Untuk capaian kinerja Persentase penempatan jabatan administrasi yang diisi sesuai dengan standar kompetensi target sebanyak 515 jabatan dari 638 jabatan yang diisi sesuai dengan persyaratan standar kompetensi yaitu sebanyak 90%, terealisasi sebanyak 434 jabatan dengan formulasi  $\frac{434}{638} \times 100 = 68.03\%$ . dan capaiannya sebesar 75.58%.

**Acara Pelantikan Pejabat Struktural Tahun 2021**

Gambaran tentang program, kegiatan, pagu, realisasi anggaran, output serta capaian kinerja program/kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.5 Program, kegiatan, anggaran dan capaian kinerja pada sasaran I yang dihasilkan Badan Kepegawaian Daerah Kab. Kepulauan Meranti Tahun 2021**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Kinerja		Realisasi Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran	
					Nilai	Rp	Nilai	Rp	Nilai	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=8/6*100	11=9/7*100
Meningkatnya Penempatan jabatan administrasi yang diisi sesuai dengan kompetensi	Persentase Penempatan Jabatan Administrasi yang diisi sesuai dengan kompetensi	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA</b>								
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah PNS yang mengikuti diklat kepemimpinan	Orang	8	Rp. 1.028,173,900	8	Rp. 250.213.000	100%	24.33%
		<b>PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH</b>								
		Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan Untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah formasi yang disusun sesuai kebutuhan	Formasi	220	Rp. 13,753,700	500	Rp. 12.974.700	227%	94.33%
		Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Peserta Yang Lulus Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara	orang	220	Rp. 41.055.800	267	Rp. 40.110.800	121%	97.69%
		Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah ASN Jabatan Administrasi, Jabatan Fungsional, Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Yang Dimutasikan	orang	515	Rp. 249,968,100	434	Rp. 221.721.884	84.27%	88.80%
		Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah ASN Yang Mengikuti Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	orang	15	Rp. 629,233,716	15	Rp. 590.953.164	100%	93.91%
		Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah PNS yang mengikuti ujian dinas dan penyesuaian ijazah	orang	100	Rp. 64,413,600	100	Rp. 59.417.600	100%	92.24%
		Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah CASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan dasar golongan II dan III serta Jumlah PNS yang menerima bantuan tugas belajar dan ikatan dinas	Orang	56	Rp. 469,910,850	67	Rp. 337.877.739	119.64%	71.90%

Sumber Data : Olahan Data BKD Kab. Kepulauan Meranti Tahun 2021

Melalui tabel diatas dapat dijelaskan bahwa :

1. Pelaksanaan program dan kegiatan pada Badan Kepegawaian Daerah tahun anggaran 2021 yang masuk dalam sasaran I terdiri dari 2 (Dua) Program dan 7 (Tujuh) Sub Kegiatan.
2. Untuk Sub kegiatan pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi target yang dicapai 100%.
3. Untuk Sub kegiatan penyusunan rencana kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN target yang dicapai 227%
4. Untuk sub kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK target yang dicapai 121%
5. Untuk sub kegiatan pengelolaan mutasi ASN target yang dicapai 84.27% dikarenakan banyaknya pegawai atau pejabat yang pindah tugas dan memasuki masa pensiun.
6. Untuk Sub kegiatan pengelolaan promosi ASN target yang dicapai 100%
7. Untuk sub kegiatan peningkatan kapasitas kinerja ASN target yang dicapai 100%
8. Untuk sub kegiatan pengelolaan pendidikan lanjutan ASN target yang dicapai 119.64%
9. Dari ulasan diatas dapat disimpulkan bahwa Sasaran Strategis Penempatan jabatan administrasi yang diisi telah dilaksanakan sesuai dengan standar Kompetensi.

untuk mengetahui tingkat efektifitas dan efisiensi atas capaian kinerja sasaran tersusunnya dokumen perencanaan yang aspiratif dengan realisasi penggunaan anggaran terlihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.6 Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Kinerja Sasaran Meningkatnya penempatan jabatan administrasi yang diisi sesuai dengan standar kompetensi**

No	Indikator	Satuan	Kinerja			Keuangan			
			Target	Realisasi	(%)	Program	Pagu	Realisasi	(%)
1	Persentase penempatan jabatan administrasi yang diisi sesuai dengan standar kompetensi	%	90	68.03	75.58	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.028.173.900	250.213.000	24.33
						Program Kepegawaian Daerah	1.468.335.766	1.263.055.887	86.01
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja</b>					<b>75.58</b>	<b>Rata- Rata Kinerja Keuangan</b>			<b>60.61</b>
<b>Tingkat Efisiensi</b>									<b>14.97</b>
<b>Tingkat Efektifitas</b>									<b>124.69</b>

Keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja sasaran Meningkatnya Penempatan Jabatan Administrasi yang diisi sesuai standar kompetensi disebabkan faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut :

- **Faktor pendukung :**

1. Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Struktural yang dimiliki
2. Pendidikan terakhir yang dimiliki sesuai dengan kompetensi
3. Jenjang kepangkatan yang dimiliki telah memenuhi syarat jabatan
4. Pengalaman kerja sesuai dengan jabatan yang akan dipangku

- **Faktor penghambat :**

1. Masih kurangnya kompetensi dan profesionalisme SDM aparatur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran Meningkatnya penempatan jabatan administrasi yang diisi sesuai dengan standar kompetensi, berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut diatas, maka dimasa yang akan datang direkomendasikan/solusi perbaikan sebagai berikut :

1. Perlu peningkatan sumber daya manusia.
2. Perlu menambahkan program-program yang mendukung

## 2. Capaian Kinerja Sasaran II Meningkatnya Kinerja Pelayanan Aparatur BKD

Meningkatnya Kinerja Pelayanan Aparatur BKD adalah tingkat baik buruknya kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau kelompok orang untuk melayani kebutuhan kepegawaian yang mempunyai kepentingan kepada organisasi sesuai aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Berbagai macam aspek penunjang atas meningkatnya kinerja pelayanan aparatur BKD, salah satunya ialah adanya sistem informasi manajemen kepegawaian yang terpadu yang didukung dengan sarana dan prasarana di setiap sudut lokasi pelayanan yang akan diberikan. Meningkatnya kinerja pelayanan aparatur BKD juga harus di dukung oleh manajemen sumber daya manusia dalam melaksanakan tugas pelayanan sehingga diperoleh suatu hasil tingkatan kinerja pelayanan aparatur yang optimal.

Untuk meningkatkan kinerja pelayanan aparatur, Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti melakukan beberapa hal dibawah ini yaitu dengan cara pengukuran dan evaluasi menggunakan dua indikator kinerja sasaran yakni :

### a) Indeks Kepuasan Masyarakat

Indikator Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian / IKM Badan Kepegawaian Daerah tahun 2021 target Nilai Indeks 90 realisasi sesuai target dengan Nilai Indeks sebesar 90 dengan jumlah responden sebanyak 320 orang untuk empat tempat pelayanan yang berbeda pada masing-masing bidang, antara lain Sekretariat 80 Kuesioner/Responden, Bidang PPIK 80 Kuesioner/Responden, Bidang MKPK 80 Kuesioner/Responden, Bidang PPKA 80 Kuesioner/Responden.

Adapun Rumusan dan Pertanyaan Pendapat Responden tentang Pelayanan Publik berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Kepmenpan no 14 tahun 2017 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat. Dimana formulasi perhitungannya yakni :

$$\frac{\text{Jumlah rata – rata 320 responden selama 4 triwulan}}{4 \text{ triwulan}}$$

Adapun pengolahan data IKM sebagai berikut :

**PENGOLAHAN DATA SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT PER RESPONDEN  
DAN PER UNSUR PELAYANAN  
TRIWULAN IV**

UNIT PELAYANAN : BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH  
ALAMAT : Jl. Dorak terpadu

No. Responden	NILAI PER UNSUR PELAYANAN							
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
1	4	4	4	4	4	4	4	4
2	4	4	3	3	3	3	3	3
3	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	2	4	4	4	4	4	4	4
6	3	3	4	3	4	4	2	4
7	4	4	4	3	3	4	3	2
8	4	4	4	4	4	4	4	4
9	4	4	4	4	4	4	4	4
10	4	4	4	4	4	4	4	4
11	2	3	4	4	4	4	4	4
12	3	3	3	3	4	4	3	3
13	4	4	4	4	4	4	4	4
14	3	3	3	3	3	3	3	3
15	2	4	4	4	4	4	4	4
16	2	3	4	4	4	4	4	4
17	3	3	4	4	4	4	4	4
18	4	4	4	4	4	4	4	4
19	3	3	4	3	4	4	4	4
20	3	3	3	3	3	4	3	4
21	3	3	3	3	3	3	3	4
22	4	3	3	4	4	3	2	2
23	4	4	4	4	4	4	4	4
24	3	4	3	3	3	3	3	4
25	3	3	4	4	4	4	4	4
26	4	3	3	3	3	4	4	4
27	4	4	4	4	4	4	4	4
28	4	4	4	4	4	4	4	4
29	4	4	3	3	3	4	3	3
30	4	4	4	4	4	4	3	4
31	4	4	3	3	3	3	3	4
32	4	4	4	4	4	4	4	4
33	3	4	3	3	3	3	3	4
34	4	4	4	4	4	4	4	4
35	4	4	4	4	4	4	4	4
36	4	4	3	4	4	4	3	1
37	3	3	3	4	3	3	3	4
38	3	4	4	3	2	4	3	4
39	3	3	4	3	2	4	3	4
40	3	3	3	3	3	3	3	3
41	4	4	4	3	4	4	4	4
42	4	4	4	4	4	4	4	4
43	4	4	4	4	4	4	4	4
44	3	3	3	3	3	3	3	3
45	4	4	4	4	4	4	4	4
46	3	3	3	3	3	4	3	4
47	3	4	4	4	4	4	3	4
48	4	3	3	4	4	3	2	3
49	4	4	4	4	4	4	4	4
50	4	4	4	4	4	4	4	4
51	4	4	4	4	4	4	4	4
52	3	3	3	3	3	3	3	3
53	3	3	4	4	4	3	3	3
54	4	4	4	4	4	4	4	4
55	4	4	4	4	4	4	4	4
56	4	3	4	4	4	4	4	4
57	3	4	3	4	4	4	3	4

58	4	4	4	4	4	4	4	4	
59	4	4	3	3	4	4	4	4	
60	2	2	3	4	4	3	4	4	
61	4	4	4	4	4	4	4	4	
62	4	4	4	3	4	4	4	4	
63	4	4	4	4	3	4	4	4	
64	4	3	3	3	4	3	3	3	
65	4	4	4	4	4	3	3	4	
66	4	4	4	4	3	3	4	4	
67	4	4	4	4	4	4	4	4	
68	3	3	3	3	3	3	2	4	
69	4	4	3	3	4	4	4	2	
70	4	4	4	3	4	4	4	4	
71	3	3	3	3	3	3	3	3	
72	4	4	4	4	4	4	4	4	
73	3	3	3	3	3	3	3	3	
74	4	4	4	4	4	4	4	4	
75	3	3	3	3	4	4	4	4	
76	4	4	4	4	4	4	4	4	
77	2	3	4	4	4	4	4	4	
78	3	3	3	3	4	4	3	3	
79	4	4	4	4	4	4	4	4	
80	4	4	4	4	4	4	4	4	
Jml Nilai per unsur	283	290	292	290	296	300	285	298	
NRR per unsur = Jml nilai per unsur : Jml kuesioner yang terisi	3.5375	3.625	3.65	3.625	3.7	3.75	3.5625	3.725	
NRR tertimbang per unsur = NRR per unsur x 0,125	0.44	0.45	0.46	0.45	0.46	0.47	0.45	0.47	3.65
IKM Unit pelayanan									91.17

Adapun rincian Nilai tertimbang dari unit pelayanan yaitu rata-rata perunsur antara lain :

No	Triwulan	Jumlah Responden	NRR tertimbang	IKM
1	Triwulan 1	80	3,38	89.26
2	Triwulan 2	80	3,29	89.10
3	Triwulan 3	80	3,38	90.51
4	Triwulan 4	80	3,64	91.17
	Rata-Rata IKM			90

Dari tabel diatas dapat diketahui nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti mendapat nilai 90 dengan kualitas BAIK.

#### b) Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian Tepat Waktu

Indikator ini dimaksudkan untuk mencapai pelayanan prima dan pemenuhan administrasi kepegawaian. Aspek yang diukur adalah Kenaikan Pangkat, Kenaikan Gaji Berkala, Penetapan SK Pensiun, Karpeg, Karis/Karsu dan Taspen.

Adapun kriteria penilaian Persentase Pelayanan administrasi kepegawaian tepat waktu adalah :

- Pemberkasan Kenaikan Pangkat pada tahun 2021 ditargetkan sebesar 100% dengan target pemberkasan yang telah ditetapkan SK Kenaikan Pangkat Periode April dan Oktober sebanyak 498 SK dari 600 SK yang ditargetkan.

Dimana formulasi penghitungannya adalah :

$$X1 = \frac{Sk \text{ Kenaikan Pangkat Periode April dan Oktober}}{SK \text{ Kenaikan Pangkat yang ditargetkan}} \times 100\%$$



Realisasi target sebesar 498 SK yang telah ditetapkan dengan persentase 83%.

- Pemberkasan Kenaikan Gaji Berkala ditetapkan target sebanyak 650 berkas dari 753 Surat Penetapan Gaji berkala dengan persentase realisasi 115,84%.

Dimana formulasi penghitungannya adalah :

$$X2 = \frac{Jumlah \text{ Surat Penetapan Gaji Berkala}}{Surat \text{ Penetapan Gaji Berkala yang ditargetkan}} \times 100\%$$



Realisasi target 115,84% sebanyak 753 SK Penetapan Gaji Berkala yang telah dikeluarkan pada tahun 2021 dari target 650 SK.

- Penetapan SK Pensiun dengan target tahun 2021 yang ditetapkan sebanyak 65 orang persentase 100 % Realisasi target sebesar 130,76% sebanyak 85 orang yang telah mendapatkan penetapan surat Keputusan dari 65 orang yang telah ditargetkan.

Dengan Formulasi :


$$X3 = \frac{Jumlah \text{ orang yang telah mendapatkan Penetapan SK Pensiun}}{Jumlah \text{ orang yang ditargetkan mendapatkan SK Pensiun}} \times 100\%$$



- Pemberkasan Karpeg, Karis/Karsu dan Taspen ditargetkan pada tahun 2021 sebanyak 112 berkas yang diselesaikan dengan persentase 100% .

Dengan Formulasi :

$$X4 = \frac{\text{Jumlah Berkas yang telah diselesaikan}}{\text{Jumlah Berkas yang ditargetkan}} \times 100\%$$



Realisasi pemberkasan yang telah diselesaikan sebanyak 112 berkas pada tahun 2021 antara lain Taspen 0, Karpeg 112, Karis 0, Karsu 0 dengan persentase 74,66% melampaui target yang telah ditetapkan.



*Pengambilan SK Kenaikan Pangkat tahun 2021*



*Pengambilan SK Kenaikan Gaji Berkala tahun 2021*

Maka formulasi perhitungan rata-rata persentase pelayanan administrasi kepegawaian tepat waktu yakni :

$$X = \frac{X1+X2+X3+X4}{4}$$

$$\text{Rata-rata Persentase Indikator 2 pada Sasaran 2 :} \\ \frac{83+115,84+130,76+74,66}{4} = 101,07\%$$

Adapun rata-rata persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian Tepat Waktu adalah 101,07% dengan capaian sebesar 101,07%.

Untuk mencapai sasaran Meningkatnya Kinerja Pelayanan Aparatur ini Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti memiliki 2 (Dua) program dengan 10 (Sepuluh) Kegiatan dan 18 (Delapan Belas) kegiatan yang dilaksanakan agar dapat mencapai target yang diinginkan yakni sebagai berikut :

➤ **Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mendukung Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat**

**A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

**1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

**2. Administrasi Umum Perangkat Daerah**

- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Bahan Logistik
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

**3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

**4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pemeliharaan/Rehabilitas Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

**B. Program Kepegawaian Daerah**

**1. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**

- Fasilitasi Lembaga Profesi ASN
- Pengelolaan Data Kepegawaian

**2. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**

- Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur

➤ **Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mendukung indikator Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian Tepat Waktu**

**A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

**1. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**

- Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian

**B. Program Kepegawaian Daerah**

**1. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**

- Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian
- Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian

**2. Mutasi dan Promosi ASN**

- Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN

**3. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**

- Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai
- Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai

**1) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Sasaran II**

Untuk mengetahui indikator kinerja utama berhasil atau tidak dapat dilihat dari realisasinya. Realisasi indikator kinerja utama sasaran II tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 3.7 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja sasaran II tahun 2021**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020			Tahun 2021		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	86	86	100	90	90	100
2	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian Tepat Waktu	%	99,90	104,67	104,78	100	101,07	101,07
<b>Σ Rata-Rata Capaian Kinerja</b>			92.95	95.34	<b>102.39</b>	95	95.54	<b>100.54</b>

*Sumber Data : Olahan Data BKD Kab. Kepulauan Meranti Tahun 2021*

Gambaran tentang program, kegiatan, pagu, realisasi anggaran, output serta capaian kinerja program/kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.8 Program, kegiatan, anggaran dan capaian kinerja pada sasaran II yang dihasilkan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Kinerja		Realisasi Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran	
					Nilai	Rp	Nilai	Rp	Nilai	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=8/6*100	11=9/7*100
Meningkatnya kinerja pelayanan aparatur BKD	Indeks Kepuasan Masyarakat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota								
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Kelengkapan Dokumen PD berkualitas yang tersusun	Laporan	3	Rp. 34,561,080	3	Rp. 34,561,080	100%	100%
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor dan Jumlah Peralatan Kebersihan & Bahan Pembersih Yang Tersedia	Item	1788	Rp. 95,994,430	2284	Rp. 95,994,430	128%	100%
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Bakar Minyak (BBM) yang disediakan	Liter	1398	Rp. 19,991,400	2605	Rp. 19,991,400	186%	100%
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	frekuensi rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Orang	28	Rp. 136,128,000	28	Rp. 135,888,000	100%	91.67%
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat-surat dan administrasi keuangan yang menggunakan materai	Lembar	1468	Rp. 9,998,000	1096	Rp. 9,998,000	74,66%	100%
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rentang waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tahun	1	Rp. 112,580,640	1	Rp. 84,335,383	100%	74,91%
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga pendukung administrasi perkantoran, tenaga kebersihan, tenaga keamanan dan tenaga supir yang dibayarkan	Orang	28	Rp. 366,693,600	28	Rp. 308,700,000	100%	84,18%
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas / operasional yang dipelihara	Unit	3	Rp. 60,804,000	3	Rp. 48,519,650	100%	79,80%

	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	Unit	30	Rp. 15,000,000	30	Rp. 15,000,000	100%	100%
	<b>Program Kepegawaian Daerah</b>								
	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan HUT KORPRI dan Jumlah Anggota/Atlit KORPRI Yang Mengikuti POR KORPRI Tingkat Provinsi / Nasional	Kegiatan	1	Rp. 20,066,100	1	Rp. 20,066,100	100%	100%
	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Kartu Identitas (Badge Name) Yang Dibuat	Set	500	Rp. 17,593,000	124	Rp. 17,593,000	24,80%	100%
	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah PNS yang mengikuti bimbingan teknis penyusunan sasaran kerja pegawai online	Kegiatan	1	Rp. 42,886,000	1	Rp. 41,312,000	100%	96.33%
<b>Persentase pelayanan administrasi kepegawaian tepat waktu</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>								
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah PNS yang menerima SK Kenaikan Gaji Berkala	Orang	650	Rp. 34,999,700	753	Rp. 34,999,700	116%	99,75%
	<b>Program Kepegawaian Daerah</b>								
	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah PNS yang pensiun dan diberhentikan	Orang	65	Rp. 27,398,400	85	Rp. 27,210,400	131%	99,31%
	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Penambahan Fitur Di Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian	Orang	3129	Rp. 68,018,800	3016	Rp. 66,636,900	96,38%	97,96%
	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah PNS yang menerima SK Kenaikan pangkat dan Jumlah PNS yang mendapatkan pencantuman gelar dan peninjauan masa kerja	Orang	600	Rp. 203.996,812	498	Rp. 203,038,812	83%	99,53%
	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah PNS yang menerima Karpeg, Karis/Karsu dan Taspen	Orang	150	Rp. 17,878,000	112	Rp. 17,878,000	74,66%	100%

		Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang mendapatkan penghargaan satya lencana karya satya dengan masa kerja 10, 20 dan 30 tahun	Orang	150	Rp. 24,998,600	150	Rp. 24,998,600	100%	100%
--	--	-------------------------------------	---	-------	-----	----------------	-----	----------------	------	------

Sumber Data : Olahan Data BKD Kab. Kepulauan Meranti Tahun 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa :

1. Pada Sasaran Strategis II Meningkatnya kinerja pelayanan aparatur BKD terdiri dari 2 Program dan 18 kegiatan.
2. Dari Sub kegiatan yang termasuk dalam Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota karena ada 1 (satu) sub kegiatan saja yang tidak mencapai target yaitu sub kegiatan penyediaan jasa surat menyurat dikarenakan hanya mencapai target sekitar 74.66%
3. Untuk sub kegiatan fasilitasi lembaga profesi ASN target yang dicapai 100%
4. Untuk sub kegiatan pengelolaan data kepegawaian target yang dicapai 24.80% dikarenakan anggaran yang disediakan tidak mencukupi untuk mencapai target yang ditetapkan.
5. Dari sub kegiatan yang termasuk dalam program kepegawaian daerah, sub kegiatan Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur target yang dicapai 100% dan Untuk sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian target yang dicapai 131% serta sub kegiatan Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai target yang dicapai 100%.
6. Untuk sub kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian target yang dicapai 96.38%
7. Untuk sub kegiatan Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN target yang dicapai 83% dikarenakan tidak banyak pegawai yang naik pangkat pada periode tersebut.
8. Untuk sub kegiatan Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai target yang dicapai 74.66% dikarenakan tidak banyak PNS yang mengurus karpeg, karis/karsu dan taspen.
9. Dari sub kegiatan yang termasuk kedalam sasaran meningkatnya kinerja pelayanan aparatur BKD sebagian besar dari sub kegiatannya sudah mencapai target maupun melebihi dari target yang ditetapkan, namun hanya ada beberapa kegiatan saja yang tidak mencapai target.

untuk mengetahui tingkat efektifitas dan efisiensi atas capaian kinerja sasaran tersusunnya dokumen perencanaan yang aspiratif dengan realisasi penggunaan anggaran terlihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.9 Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Kinerja Sasaran Meningkatnya Kinerja Pelayanan Aparatur BKD**

No	Indikator	Satuan	Kinerja			Keuangan					
			Target	Realisasi	(%)	No	Program	Pagu	Realisasi	(%)	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	90	90	100	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	886.750.850	787,987,643	88,86	
2	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian Tepat Waktu	%	100	101,07	101,07	2	Program Kepegawaian Daerah	422.835.712	418.733.812	99,02	
<b>Rata-Rata Capaian Dari Indikator</b>					<b>98,63</b>		<b>Rata- Rata Kinerja Keuangan</b>				<b>92,15</b>
<b>Tingkat Efisiensi</b>										<b>6.48</b>	
<b>Tingkat Efektifitas</b>										<b>107,03</b>	

Keberhasilan / kegagalan pencapaian kinerja sasaran Meningkatnya kinerja pelayanan aparatur disebabkan faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut :

- **Faktor pendukung :**

1. Selalu mengutamakan pelayanan maksimal kepada masyarakat ataupun Aparatur yang berurusan.

Untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran meningkatnya kinerja pelayanan Aparatur BKD, berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut di atas, maka di masa yang akan datang direkomendasikan/solusi perbaikan sebagai berikut :

1. Perlu peningkatan pelayanan Aparatur BKD
2. Perlu peningkatan perluasan wawasan tentang aplikasi yang berkaitan dengan pelayanan
3. Perlu peningkatan pengawasan serta pemutakhiran data-data kepegawaian
4. Menciptakan inovasi-inovasi baru yang berkaitan dengan proses pelayanan kepegawaian.
5. Meningkatkan disiplin berbagai bidang yang mencakup pada ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku serta ketetapan waktu pelaksanaan.
6. Mempublikasikan kepada aparatur tentang pelayanan kepegawaian melalui media elektronik.
7. Perlu dilakukan penelaahan yang lebih dalam usulan kegiatan-kegiatan yang lebih mendukung sasaran ini teruma pelayanan kepegawaian yang berada pada pulau-pulau selain kecamatan Tebing Tinggi dan Tebing Tinggi Barat.

### 3. Capaian Kinerja Sasaran III Meningkatnya Disiplin Pegawai

Sesuai amanat PP 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai, maka BKD sebagai lembaga yang memiliki fungsi untuk melaksanakan pembinaan pegawai, berorientasi pada upaya untuk meningkatkan kepatuhan dan kesadaran PNS terhadap peraturan disiplin dalam

rangka mewujudkan reformasi birokrasi dan pelaksanaan ke pemerintahan yang baik (Good Governance) melalui pengukuran persentase penanganan terhadap pelanggaran disiplin PNS. Adapun formulasi pengukuran yakni :

$$\frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Untuk mencapai sasaran strategis ini Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti memiliki 1 (Satu) program dengan 1 (Satu) Kegiatan dan 2 (Dua) Sub kegiatan yang dilaksanakan agar dapat mencapai target yang diinginkan yakni sebagai berikut :

#### A. Program Kepegawaian Daerah

##### 1. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur

- Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN
- Evaluasi Disiplin ASN

#### 1) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Sasaran III Tahun 2021

Untuk mengetahui indikator kinerja utama berhasil atau tidak dapat dilihat dari realisasinya. Realisasi indikator kinerja utama sasaran III tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 3.10 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Sasaran III**

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020			Tahun 2021		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Persentase Penanganan terhadap pelanggaran disiplin pegawai	%	90	125	138.89	95	150	157.89
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja</b>		<b>90</b>	<b>125</b>	<b>138.89</b>	<b>95</b>	<b>150</b>	<b>157.89</b>

**Sumber Data** : Olahan Data BKD Kab. Kepulauan Meranti Tahun 2021

Untuk capaian kinerja Persentase penanganan terhadap pelanggaran disiplin pegawai target sebanyak 10 kasus terealisasi sebanyak 5 kasus dengan formulasi  $\frac{10 - (5 - 10)}{10} \times 100 = 150\%$ . Sehingga melampaui target dari 95% menjadi 150%.



**Sidang Kasus Pelanggaran Disiplin Tahun 2021**

Gambaran tentang program, kegiatan, pagu, realisasi anggaran, output serta capaian kinerja program/kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.11 Program, kegiatan, anggaran dan capaian kinerja pada sasaran III yang dihasilkan Badan Kepegawaian Daerah Kab. Kepulauan Meranti Tahun 2021**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Kinerja		Realisasi Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran	
					Nilai	Rp	Nilai	Rp	Nilai	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=8/6*100	11=9/7*100
Meningkatnya Disiplin Pegawai	Persentase Penanganan Terhadap Pelanggaran Disiplin	Program Kepegawaian Daerah								
		Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah kasus yang ditangani dan mendapat pembinaan	kasus	10	Rp. 127,047,000	5	Rp. 121,400,000	150%	95.55%
		Evaluasi Disiplin ASN	Jumlah OPD dan ASN yang dimonitoring dan evaluasi	OPD	2	Rp. 9,980,000	2	Rp. 9,980,000	100%	100%

**Sumber Data :** Olahan Data BKD Kab. Kepulauan Meranti Tahun 2021

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa :

- Pada tabel 3.11 ini terdapat 1 (Satu) program dengan 1 (Satu) Kegiatan dan 2 (Dua) Sub kegiatan.
- Pada Sub Kegiatan Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN target yang dicapai didapat dari formulasi  $\frac{Target - (Realisasi - Target)}{Target} \times 100\%$ . maka  $\frac{10 - (5 - 10)}{10} \times 100 = 150\%$ . sehingga target yang dicapai mencapai 150% dari target 95% dan capaian kinerjanya sebesar 157,89%,
- Pada Sub Kegiatan Evaluasi Disiplin ASN realisasi target yang dicapai sebesar 100% dari target 2 OPD.

Untuk mengetahui tingkat efektifitas dan efisiensi atas capaian kinerja sasaran meningkatnya disiplin pegawai, dibandingkan dengan realisasi anggaran sebagaimana Tabel berikut :

**Tabel 3.12 Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Kinerja Sasaran III Meningkatnya Disiplin Pegawai**

No	Indikator	Satuan	Kinerja			Keuangan			
			Target	Realisasi	(%)	Program	Pagu	Realisasi	(%)
1	Persentase penanganan terhadap pelanggaran disiplin pegawai	%	95	150	157.89	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	137.027.000	131.380.000	95.88
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja</b>					<b>157.89</b>	<b>Rata- Rata Kinerja Keuangan</b>			<b>95.88</b>
<b>Tingkat Efisiensi</b>									<b>62.01</b>
<b>Tingkat Efektifitas</b>									<b>164.67</b>

Keberhasilan / kegagalan pencapaian kinerja sasaran Meningkatnya Meningkatnya Disiplin Pegawai disebabkan faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut :

**- Faktor Pendukung**

1. Adanya Laporan dari masyarakat maupun dari Aparatur lainnya, sehingga laporan segera ditangani.

**- Faktor Penghambat :**

1. Kurangnya sosialisasi tentang Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang mencakup PP No 94 Tahun 2021, agar kepala OPD yang Aparaturnya melanggar ketentuan agar melakukan prosedur yang telah ditetapkan dan melaporkan kepada BKD.
2. Tidak teridentifikasinya kasus hingga tuntas dikarenakan ada kekurangan dalam pengambilan data, seperti kasus tidak masuk kantor, data pendukung seperti absensi, surat teguran pimpinan OPD kepada pegawainya dan masih belum lengkap diberikan oleh OPD terkait.
3. Belum memahami mekanisme penjatuhan hukuman disiplin kepada Pegawai yang melanggar peraturan kepegawaian.
4. Tidak adanya evaluasi terhadap masalah-masalah disipliner pada seluruh OPD, sehingga tidak ada tindaklanjut yang berkelanjutan untuk mengidentifikasi kasus-kasus.

Untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran meningkatnya disiplin pegawai, berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut di atas, maka di masa yang akan datang direkomendasikan/solusi perbaikan sebagai berikut :

1. Perlu peningkatan sosialisasi kepada ASN tentang PERDA yang ada.
2. Selalu melaksanakan sidak-sidak pada OPD yang dianggap rawan.
3. Menciptakan inovasi-inovasi baru yang berkaitan dengan data maupun proses disiplin pegawai.
4. Meningkatkan disiplin berbagai bidang yang mencakup pada ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku serta ketetapan waktu pelaksanaan.

**3.4 Akuntabilitas Keuangan**

Selama tahun 2021 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Meranti DPA Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti dengan total anggaran pada perubahan adalah sebesar Rp.6.610.388.352,- yang terdiri atas belanja tidak langsung sebesar Rp.2,667,265,124,- dan Belanja langsung sebesar Rp. 3.943.123.228,-. sedangkan untuk realisasi anggaran mencapai Rp.2.851.370.342,- atau dengan serapan dana APBD mencapai 90.43%, dengan demikian dapat dikatakan tahun 2021 kondisi anggaran Silpa Rp. 1.091.752.886,-. Hal ini merupakan upaya penghematan penggunaan anggaran agar lebih efisien.

Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran pada setiap Misi Renstra Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti pada tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.13 Pagu dan Realisasi Anggaran Badan Kepegawaian Daerah  
Kab. Kepulauan Meranti Tahun 2021**

No	Nama Kegiatan	APBD Murni	DPA	Realisasi Keuangan		Sisa Anggaran
				(Rp)	(%)	
<b>A</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>3.298.884.920</b>	<b>2.667.265.124</b>	<b>2.516.392.695</b>	<b>92.78</b>	<b>150.872.429</b>
	Gaji dan Tunjangan	2.070.621.814	1.899.243.991	1.832.340.695	96.48	66.903.296
	Tambahan Penghasilan PNS	1.228.263.106	768.021.133	684.052.000	89.07	83.969.133
<b>B</b>	<b>Belanja Langsung</b>	<b>3.175.354.334</b>	<b>3.943.123.228</b>	<b>2.851.370.342</b>	<b>90.43</b>	<b>1.091.752.886</b>
<b>A</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>1.089.431.932</b>	<b>1.914.924.750</b>	<b>1.038.200.643</b>	<b>87.67</b>	<b>876.724.107</b>
<b>1</b>	<b>Perencanaan, Panganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>24,999,460</b>	<b>34,561,080</b>	<b>34.561.080</b>	<b>100</b>	<b>-</b>
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	24,999,460	34,561,080	34.561.080	100	-
<b>2</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>282.468.100</b>	<b>1.063.173.600</b>	<b>285.212.700</b>	<b>62.17</b>	<b>777.960.900</b>
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	29,999,700	34,999,700	34.999.700	100	-
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	252,468,400	1,028,173,900	250.213.000	24.33	777.960.900
<b>3</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>205.237.372</b>	<b>252.113.830</b>	<b>251.873.830</b>	<b>99.94</b>	<b>240.000</b>
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	69,999,672	95,994,430	95.994.430	100	-
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	9,995,700	19,991,400	19.991.400	100	-
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	125,242,000	136,128,000	135.888.000	99.82	240.000
<b>4</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>536.786.000</b>	<b>489.272.240</b>	<b>403.033.383</b>	<b>86.36</b>	<b>86.238.857</b>
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9,998,000	9,998,000	9.998.000	100	-
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	123,588,000	112,580,640	84.335.383	74.91	28.245.257
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	403,200,000	366,693,600	308.700.000	84.18	57.993.600
<b>5</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>39.941.000</b>	<b>75.804.000</b>	<b>63.519.650</b>	<b>89.90</b>	<b>12.284.350</b>

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	24,941,000	60,804,000	48.519.650	79.80	12.284.350
	Pemeliharaan/Rehabilitas Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15,000,000	15,000,000	15.000.000	100	-
<b>B</b>	<b>PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH</b>	<b>2.085.922.402</b>	<b>2.028.198.478</b>	<b>1.813.169.699</b>	<b>93.18</b>	<b>215.028.779</b>
<b>1</b>	<b>Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN</b>	<b>490.172.300</b>	<b>187.885.800</b>	<b>184.591.900</b>	<b>98.22</b>	<b>3.293.900</b>
	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan Untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	29,999,700	13,753,700	12.974.700	94.33	779.000
	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	299,998,300	41,055,800	40.110.800	97.70	945.000
	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	29,999,800	27,398,400	27.210.400	99.31	188.000
	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	29,999,800	20,066,100	20.066.100	100	-
	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	80,181,700	68,018,800	66.636.900	97.97	1.381.900
	Pengelolaan Data Kepegawaian	19,993,000	17,593,000	17.593.000	100	-
<b>2</b>	<b>Mutasi dan Promosi ASN</b>	<b>973.966.626</b>	<b>1.083.198.628</b>	<b>1.015.713.860</b>	<b>94.05</b>	<b>67.484.768</b>
	Pengelolaan Mutasi ASN	249,969,210	249,968,100	221.721.884	88.70	28.246.216
	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	173,997,762	203,996,812	203.038.812	99.53	958.000
	Pengelolaan Promosi ASN	549,999,654	629,233,716	590.953.164	93.92	38.280.552
<b>3</b>	<b>Pengembangan Kompetensi ASN</b>	<b>431.818.200</b>	<b>534.324.450</b>	<b>397.295.339</b>	<b>82.07</b>	<b>137.029.111</b>
	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	41,818,500	64,413,600	59.417.600	92.24	4.996.000
	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	389,999,700	469,910,850	337.877.739	71.90	132.033.111
<b>4</b>	<b>Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</b>	<b>189.965.276</b>	<b>222.789.600</b>	<b>215.568.600</b>	<b>98.38</b>	<b>7.221.000</b>
	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	24,988,000	42,886,000	41.312.000	96.33	1.574.000
	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	27,998,976	17,878,000	17.878.000	100	-
	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	24,998,600	24,998,600	24.998.600	100	-

	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	101,999,700	127,047,000	121.400.000	95.55	5.647.000
	Evaluasi Disiplin ASN	9,980,000	9,980,000	9.980.000	100	-
	<b>Jumlah</b>	<b>6.474.239.254</b>	<b>6.610.388.352</b>	<b>5.367.763.037</b>	<b>91.60</b>	<b>1.242.625.315</b>

Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan untuk pencapaian misi organisasi serta tingkat efisisensi yang telah dilakukan oleh dicapai Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti pada tahun 2021.

Secara umum efektifitas anggaran terhadap capaian Misi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti dapat disimpulkan bahwa anggaran yang digunakan efektif terhadap capaian kinerja misi organisasi.

## BAB IV PENUTUP

### 4.1 Tinjauan Umum

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti ini merupakan perwujudan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam waktu satu tahun. Dari hasil Pengukuran Kinerja Kegiatan pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021, pencapaian kinerja kegiatan terhadap sasaran strategis tahun 2021 adalah sebagai berikut : (1) Meningkatnya penempatan jabatan administrasi yang diisi sesuai dengan standar kompetensi 75.58% (2) Meningkatnya kinerja pelayanan aparatur Badan Kepegawaian Daerah 98.63%, (3) Meningkatnya disiplin pegawai 157.89%.

### 4.2 Tinjauan Khusus

Laporan akuntabilitas kinerja dilaksanakan secara berkesinambungan, sehingga perlu upaya-upaya sebagai berikut :

- a. Peningkatan kualitas pelayanan administratif kepegawaian yang mengacu pada survei Indek Kepuasan Masyarakat.
- b. Peningkatan kualitas pengelolaan arsip kepegawaian secara manual dan elektrik serta sistem informasi kepegawaian yang terintegrasi.
- c. Peningkatan kualitas kedisiplinan ASN yang didukung reward dan punishment yang jelas dan tegas
- d. Peningkatan kualitas pengukuran kompetensi dan penilaian kinerja pegawai yang dapat dipertanggungjawabkan

Dengan demikian semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/kinerja yang akan datang.

### 4.3 Saran

- a. Untuk meningkatkan volume kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti yang telah mengacu kepada Renstra Kabupaten Kepulauan Meranti maka diharapkan adanya peningkatan anggaran APBD Murni/APBD-Perubahan pada tahun mendatang.
- b. Perlu ketersediaan dana operasional yang memadai pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
- c. Diperlukannya tim khusus untuk peningkatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak terjadi penurunan disiplin Aparatur Sipil Negera terutama jam dan hari kerja.